



P E N E T A P A N

Nomor 155/Pdt.G/2021/PN Bpp

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Kami Hakim Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tingkat pertama dalam perkara gugatan antara ;

Nanang Sabri, bertempat tinggal di Jl. M.T. Haryono Dalam No.118 Rt. 30 Kelurahan Sungai Nangka Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufiq Cholid, SH Advokat yang berkantor di Jalan. Ketinjau F2 Nomor 72 Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan - Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juni 2021, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan

Thamrin, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat dahulu di Jalan MT haryono RT 18 Kelurahan Damai Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan , Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya baik di Indonesia maupun di Luar Negeri., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewi Decanova, SH dan Fitri Hasim, SH Advokat yang berkantor di Jalan Syarifuddin Yoes Perum Pelangi Grand Residence RT. 55 Kelurahan Sepinggan baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan - Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2021 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**

H. Zainal Abidin, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di , Perumahan Balikpapan Baru, Cluster Kyoto Blok BB No. 22 Kelurahan Damai Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya baik di Indonesia maupun di Luar Negeri., Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**

Ir. Muhammad Utama Jaya Direktur Yayasan Al Imam Madinatul Iman, bertempat tinggal di Komplek Masjid Namirah Blok A2, Kelurahan Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Damai Baru, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Ali Munawar, SH dan Muhammad Ardhi Huzaifah, SH Advokat yang berkantor di Perumahan Wika Blok C-5 No. 6 RT. 15 Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara,

Hal. 1 dari 5 Penetapan Nomor 155/Pdt.G/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan - Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 November 2021 Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**

Yayasan Al Imam Madinatul Iman, tempat kedudukan Komplek Masjid Namirah Blok A2, Kelurahan Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Damai Baru, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Ali Munawar, SH dan Muhammad Ardhi Huzaifah, SH Advokat yang berkantor di Perumahan Wika Blok C-5 No. 6 RT. 15 Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Balikpapan - Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 November 2021, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Pemerintah Ri cq Menteri Dalam Negeri Di Jakarta cq Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Di Samarinda cq Walikota Balikpapan Di Kota Balikpapan cq Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan, tempat kedudukan Jl. Ruhui Rahayu I Rt.08 No.09 Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Sepinggian, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**

Pemerintah Ri cq Menteri Dalam Negeri Di Jakarta cq Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Di Samarinda cq Walikota Balikpapan Di Kota Balikpapan cq Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang, Gedung Dinas Perhubungankota Balikpapan, tempat kedudukan Jl. Ruhui Rahayu I No.5 Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Sepinggian, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elyzabeth E.R.L Toruan, SH.,MH, Gerson Marthen Lumanauw, SH., Dodi Hartanto, SH., Dea Nandu Permatasari, SH., Esty Anggraeni, SH., MH dan Nur Annisa Okta Rachmawati, SH, kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Balikpapan yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Kelurahan Klandasan Ulu, Kota Balikpapan - Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2021, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**

Pemerintah Ri cq Menteri Dalam Negeri Di Jakarta cq Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Di Samarinda cq Walikota Balikpapan Di Kota Balikpapan cq Camat Balikpapan Kota, tempat kedudukan Jl. Jenderal Sudirman No.12, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elyzabeth E.R.L Toruan, SH.,MH, Gerson Marthen Lumanauw,

Hal. 2 dari 5 Penetapan Nomor 155/Pdt.G/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH., Dodi Hartanto, SH., Dea Nandu Permatasari, SH., Esty Anggraeni, SH., MH dan Nur Annisa Okta Rachmawati, SH, kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Balikpapan yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Kelurahan Klandasan Ulu, Kota Balikpapan - Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 September 2021, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**

Badan Pertanahan Nasional Kota Balikpapan, tempat kedudukan Jl. Manuntung No.3 Rt.27 Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adrianus Liubana, ST., Pandu Widyas Pradana, SH., Erawati, A.Md., Marjuki, SH, kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil Badan Pertanahan Kota Balikpapan yang berkantor di Jalan manuntung Nomor 3 RT. 27, Kota Balikpapan - Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2021, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 26 Agustus 2021 dan 18 Oktober 2021 Nomor 155/Pdt.G/2021/ PN Bpp, tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 26 Agustus 2021 Nomor 155/Pdt.G/2021/ PN Bpp, tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 5 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan register Nomor 155/Pdt.G/2021/PN Bpp tanggal 26 Agustus 2021;

Menimbang Bahwa Kuasa Penggugat yang menyatakan mencabut gugatannya secara tertulis tertanggal 28 Desember 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara gugatan tersebut belum dibacakan maka pencabutan gugatan Kuasa Penggugat tidak perlu persetujuan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pencabutan perkara perdata yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan register Nomor 155/Pdt.G/2021/PN Bpp, maka permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat maka diperintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul didalam gugatan ini ;

Memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan ;

Hal. 3 dari 5 Penetapan Nomor 155/Pdt.G/2021/PN Bpp



M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Nomor : 155/Pdt.G/2021/PN Bpp ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mencatat pencabutan gugatan perkara tersebut dalam buku register yang berlaku untuk itu ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 2.190.000,- (Dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **28 Desember 2021** oleh kami **S. PUJIONO, S.H.,M.Hum** sebagai Ketua **ARIF WISAKSONO, SH.,** dan **ARUM KUSUMA DEWI, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim anggota, Penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **Sitti Aminah.,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, dan Kuasa Turut Tergugat IV, tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III;

Hakim anggota

Hakim Ketua

ARIF WISAKSONO, SH

S. PUJIONO, S.H.,M.Hum

ARUM KUSUMA DEWI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

SITTI AMINAH, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	1.975.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp.	80.000,-
- PNBP Pencabutan	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Materai	: Rp.	10.000,-
- Jumlah	: Rp.	2.190.000,- (Dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah)